



Hukum Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Imam Syafi'i

Ika Nur Hikmah¹, K. Muhammad Husni²,

Universitas Al-Qolam Program Pasca Sarjana, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ikanurhikmah24@pasca.alqolam.ac.id, husni@alqola.ac.id

Article received: 01 Januari 2025, Review process: 07 Januari 2025,
Article Accepted: 25 Januari 2025, Article published: 09 Februari 2025

ABSTRACT

The problem in this study focuses on the law of marriage for pregnant women outside of marriage according to Islamic law, especially according to Imam Syafi'i's view. The purpose of this study is to understand how Islamic law, based on the views of Imam Syafi'i, regulates the marriage of pregnant women outside of marriage. This research is a qualitative research with a case study approach, descriptive and empirical in nature. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis is done through the process of editing, verification, analysis, and conclusion drawing. The results showed that according to the concept of Islamic law, holding a wedding party for pregnant women outside of marriage is sunnah, because the marriage is considered valid and does not cause harm or evil. The marriage of a pregnant woman due to adultery is considered valid, just like the marriage of a pregnant woman in general. In addition, according to the Compilation of Islamic Law, a woman who is pregnant outside of marriage can be married to the man who impregnated her. Imam Shafi'i permits the marriage of a pregnant woman out of wedlock, either to the man who impregnated her or to another man, and allows the couple to have biological relations after the marriage contract without having to wait for the child to be born, because a woman who is pregnant due to adultery is not required to undergo an iddah period.

Keywords: Marriage, Pregnancy Outside of Marriage, Imam Syafi'i

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada hukum pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah menurut hukum Islam, khususnya menurut pandangan Imam Syafi'i. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum Islam, berdasarkan pandangan Imam Syafi'i, mengatur pernikahan wanita hamil di luar nikah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, bersifat deskriptif dan empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses editing, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut konsep hukum Islam, melaksanakan pesta pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah adalah sunah, karena pernikahan tersebut dianggap sah dan tidak menimbulkan kerugian atau kemungkaran. Pernikahan wanita hamil akibat zina dianggap sah, sama seperti pernikahan wanita hamil pada umumnya. Selain itu, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Imam Syafi'i membolehkan pesta pernikahan wanita hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain, serta

mengizinkan pasangan tersebut untuk melakukan hubungan biologis setelah akad nikah tanpa harus menunggu anak lahir, karena wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan menjalani masa iddah.

Kata Kunci: *Pernikahan, Hamil Diluar Nikah, Imam Syafi'i*

PENDAHULUAN

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait diperbolehkannya menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Terdapat perbedaan pendapat antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam asy-Syafi'i, wanita yang hamil di luar nikah diperbolehkan menikah dengan siapa saja, baik dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria lain. Perkawinan seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil, sedang dia bukan dalam keadaan status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan pria yang bukan menghamilinya atau pria yang menghamilinya (Nurwandri and Syam 2021). Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah tidak diperbolehkan untuk menikah (Rahmawati and Luqman 2022). Menurut Abdurrahman al-Tarabalisi dari kalangan Malikiyyah dalam Mawahib al-Jalil bahwa hukum menikahi wanita hamil dinyatakan "barang siapa yang berzina dengan seorang wanita kemudian dia menikahi wanita itu sebelum melahirkan dan rahim nya bersih maka pernikahannya batal (tidak sah) selama-lamanya (Tanjung 2021).

Wawasan dalam masalah menikahi wanita hamil di luar nikah menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama. Rencana pemecahan masalah ini melalui: *Pertama*, pendekatan komunitas dan edukasi; perlu ada sosialisasi di kalangan masyarakat tentang perbedaan pandangan ulama terkait hukum menikahi wanita hamil di luar nikah. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai perspektif fiqih, terutama mengenai pandangan Imam asy-Syafi'i yang lebih fleksibel dalam hal ini. *Kedua*, pendampingan Hukum Islam, mengingat adanya variasi pandangan, penting bagi otoritas agama atau para ulama lokal untuk memberikan panduan yang jelas kepada pasangan yang menghadapi situasi ini. Penyuluhan terkait konsep nikah dalam Islam, serta bagaimana cara menghindari kerugian sosial dan moral, harus diprioritaskan. *Ketiga*, dukungan sosial, selain aspek hukum, penting untuk memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada wanita hamil di luar nikah. Langkah-langkah ini dapat mencegah stigma sosial dan membantu individu dalam proses pemulihan dan integrasi ke dalam Masyarakat. *Keempat*, pendekatan holistic, menggabungkan pendidikan agama, penyuluhan sosial, dan dukungan psikologis dapat menciptakan solusi yang tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga menjaga kehormatan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat

Rumusan tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pandangan hukum Islam terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut perspektif Imam Syafi'i, serta bagaimana pandangan tersebut diterapkan di Masyarakat. Pada penelitian ini diharapkan mengetahui hukum pernikahan Wanita hamil diluar nikah serta mengkaji penerapan hukum Islam terkait pernikahan

wanita hamil di luar nikah dalam konteks sosial masyarakat Desa Putatlor, Kecamatan Gondanglegi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. (Hendrawati 2017). Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan, adat istiadat, serta kebiasaan masyarakat di Desa Putatlor, Kecamatan Gondanglegi. Teknik pemilihan informan dilakukan menggunakan metode purposive sampling, dengan informan yang dipilih secara khusus sebagai subjek penelitian. Informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi aparat desa, tokoh masyarakat atau orang yang berpengaruh, tokoh ulama, serta masyarakat yang bersedia untuk diwawancarai di Desa Putatlor, Kecamatan Gondanglegi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah menurut imam syafi'i (studi kasus di desa putatlor gondanglegi), dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Hukum Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Konsep Islam

Pernikahan adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam perspektif syariat Islam, mahar (nikah) merupakan suatu akad yang sangat kuat. Sama halnya dengan gairizan, mahar adalah sebuah janji untuk melaksanakan perintah Allah serta mencapai sakina, mawadah, dan warahmah. (Pratama, Yuliani, and Widyaningsih 2025). Pernikahan wanita yang hamil di luar nikah atau akibat zina merupakan isu yang rumit dalam konteks hukum Islam dan menjadi subjek perdebatan penting dalam diskusi hukum Islam kontemporer. Pasal 53 dalam beberapa interpretasi menggambarkan pandangan mengenai bagaimana hukum Islam memandang pernikahan tersebut. Hubungan antara Pasal 53 dan Hadits Riwayat Muslim menambah dimensi kerumitan dalam memahami hukum Islam terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah. Hadits Riwayat Muslim, sebagai salah satu sumber utama dalam Hadits, sering dijadikan rujukan untuk menunjukkan pandangan Nabi Muhammad SAW mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan dan keluarga. Analisis terhadap Hadits ini berperan penting dalam menafsirkan pandangan Islam tentang pernikahan di luar nikah. (Teguh Abdurrohman Shodiq and Tajul Arifin 2024)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan seorang wanita hamil karena perbuatan zina dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, pembolean ini diatur dalam Pasal 53. Posisi anak yang terlahir akibat perbuatan zina juga diatur nasabnya dalam KHI tepatnya pada Pasal 100 yang intinya hanya dinasabkan kepada pihak

ibu saja. Korelasi antara fikih dan KHI terkait hukum menikahi wanita yang sedang hamil akibat perbuatan zina tampaknya sangat berkaitan, khususnya jika diselaraskan dengan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi yang membolehkan menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina, namun untuk mazhab lainnya yaitu Maliki dan Hanbali sangat melarangnya. Status nasab anak, antara Juhur ulama dan KHI juga senada bahwa status anak zina disebabkan kepada ibunya bukan ayahnya. Hanya saja perbedaannya dengan mazhab Syafi'i yang tidak disebutkan dalam KHI yaitu jika seorang anak lahir dari masa waktu akad selama 6 bulan maka anak tersebut bisa disebabkan kepada ayahnya namun jika belum sampai 6 bulan, maka hanya disebabkan kepada ibunya. (Tanjung 2021)

Adapun perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara KHI dan hukum Islam. Menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu wanita itu melahirkan kandungannya. (Mustopa 2023). Sedangkan berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai dia melahirkan kandungannya. Perbedaan tersebut terjadi karena di pengaruhi oleh perbedaan dalil-dalil (Al-Qur'an dan Hadis) yang digunakan dalam menafsirkan permasalahan pernikahan hamil di luar nikah. (A. Rahman and Lawang 2023)

Menurut pandangan Ibn al-Qasim, seorang ulama Malikiyah, hukumnya diharamkan menikahi wanita pezina yang sedang hamil hingga wanita tersebut terbebas (istibra) dari akibat zina, yaitu sampai ia melahirkan anaknya.

Ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina, baik oleh pria yang menghamilinya maupun pria lain, dianggap haram dan tidak sah. Jika akad nikah tetap dilangsungkan, pernikahan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan. Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip Sofyan Kau dalam Isu-Isu Fikih Kontemporer, berpendapat bahwa seorang wanita yang berzina tidak boleh bagi yang mengetahuinya untuk menikahinya, kecuali dengan dua syarat. Pertama, telah habis masa iddahya yaitu setelah melahirkan anak. Kedua, menyatakan penyesalan atas perbuatannya (taubat). Sebab setelah bertaubat, statusnya sebagai pelaku zina yang haram dikawini terhapus

2. Hukum Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, seorang tokoh mazhab Syafi'i yang ajarannya dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, memiliki pandangan terkait dispensasi pernikahan. Dispensasi pernikahan adalah dokumen hukum yang mengizinkan pasangan untuk menikah dalam kondisi tertentu yang biasanya tidak diizinkan oleh undang-undang perkawinan. Dalam pertimbangan masalah (kepentingan), Imam Syafi'i memperhatikan konsep kesejahteraan umum dan individu dalam konteks pernikahan. Menurutnya, dalam situasi tertentu yang mendesak atau membutuhkan, dispensasi pernikahan dapat diberikan sebagai solusi yang menguntungkan dan bermanfaat. (Shova and Mukarrom 2024)

Menurut pandangan Imam Syafi'i, diperbolehkan menikahi wanita yang hamil akibat zina, baik oleh pria yang menghamilinya maupun oleh pria lain. Setelah

menikah, pasangan tersebut boleh melakukan hubungan suami istri tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandung oleh wanita tersebut. Imam syafii membolehkan menikahi wanita yang telah hamil tanpa menunggu wanita tersebut melahirkan.(Ummah 2019)

Menurut fiqh Syafi'i adalah perkawinan seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil, sedang dia bukan dalam keadaan status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya. Adapun hukum dibolehkannya menikah kawin hamil dalam pendapat Imam Syafi'I juga didukung oleh Imam Hanafi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yaitu: Boleh mengawini perempuan zina tanpa menunggu masa habis iddah. Kemudian Syafi'i juga membolehkan kawin dengan perempuan zina sekalipun diwaktu hamil sebab hamil semacam itu tidak menyebabkan haramnya dikawini.(Nurwandri and Syam 2021). Dasar hukum Imam Syafi'i membolehkan menikahi wanita hamil berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ ذَلِكَ وَحَرَّمَ مُشْرِكًا أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحَهَا لَا وَالزَّانِيَةَ مُشْرِكَةً أَوْ زَانِيَةً إِلَّا يَنْكِحُ لَا الزَّانِي

Artinya: pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Argumen Imam Syafi'i tentang kebolehan perkawinan tersebut adalah karena wanita tersebut bukanlah termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Bayi yang lahir akibat hubungan diluar nikah nasabnya kembali kepadanya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan keharamannya dalam mushaharah (menjalin hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinahnya. Mengenai hadits atau dalil misalnya hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Ia bercerita Rasulullah Saw bersabda yang artinya "seorang pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang semisalnya. (Asman 2020). Dasar hukum yang dipakai oleh imam Syafi'I ayat Al-Quran surat Al-Nisa ayat 24 dan surat Al-Baqorah ayat 235. Perbedaan ada di illat hukumnya, Imam Syafi'I pada nasab ayah si jabang bayi. (Menikahi et al. 2024)

3. Pandangan Masyarakat Desa Putatlor terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah

Pandangan masyarakat Desa Putatlor terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah kemungkinan besar dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, norma sosial, dan budaya yang berlaku di daerah tersebut. Dalam masyarakat yang sangat menjaga tradisi dan agama, kehamilan di luar nikah sering dianggap sebagai pelanggaran moral yang bisa merusak reputasi individu dan keluarga. Berikut adalah beberapa sudut pandang yang mungkin berkembang di masyarakat Desa Putatlor. (Shoimin 2025). Sebagian besar masyarakat, terutama di pedesaan yang religius, melihat kehamilan di luar nikah sebagai masalah yang harus segera diatasi sesuai ajaran

agama. Mereka mungkin mendorong pernikahan segera untuk menghindari dosa lebih lanjut dan memberikan status hukum bagi anak yang akan lahir. Ada tekanan kuat dari masyarakat untuk menjaga nama baik keluarga dan komunitas. Kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan stigma sosial, sehingga pernikahan cepat dilakukan sebagai cara untuk mengatasi hal ini dan memulihkan citra keluarga.

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi, kehamilan sebelum menikah dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma budaya. Tekanan untuk menikah bisa datang dari tokoh adat atau pemimpin masyarakat yang ingin menjaga nilai-nilai tradisional. Masyarakat mungkin melihat pernikahan wanita hamil di luar nikah sebagai solusi praktis untuk memastikan kesejahteraan anak yang akan lahir, terutama untuk memberikan status hukum dan perlindungan sosial bagi anak tersebut.

Sebagian besar responden Desa Putatlor Kecamatan Gondanglegi sepakat mengikuti mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah. Salah satu alasannya adalah karena mazhab Syafi'i memberikan kelonggaran dalam hal ini, yaitu memperbolehkan pernikahan wanita hamil baik dengan pria yang menghamilinya maupun pria lain, tanpa harus menunggu kelahiran anak. Pandangan ini dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sosial dan menjaga kehormatan keluarga serta komunitas, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan lahir

SIMPULAN

Kesimpulannya, dalam hukum Islam, pandangan mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah beragam tergantung pada mazhab dan interpretasi para ulama. Mazhab Syafi'i, yang diikuti mayoritas umat Islam di Indonesia, membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina, baik oleh pria yang menghamilinya maupun pria lain, tanpa harus menunggu kelahiran anak. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa zina tidak mengharamkan pernikahan selama wanita tersebut tidak dalam masa iddah atau status pernikahan yang sah. Di sisi lain, ulama Malikiyah, seperti Ibn al-Qasim, melarang pernikahan dengan wanita hamil karena zina hingga ia melahirkan anaknya, baik oleh pria yang menghamilinya maupun pria lain. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh agama desa Putatlor Kecamatan Gondanglegi, bermula kepada pendapatnya Imam Ahmad, yang dimana beliau memberikan hukum bahwasannya menikahkan wanita hamil diluar nikah adalah tidak boleh sebelum anak yang dikandung lahir. Atas dasar itulah kemudian para tokoh agama melakukan kompromi untuk menikahkan terlebih dahulu wanita hamil tersebut dengan maksud untuk menyelamatkan anak. Akhirnya karena dengan keyakinan kepada pendapatnya Imam Ahmad, maka memaksa untuk melakukan tajdidun nikah yakni setelah anak yang dikandung lahir. (Anisa Putri Alyana 2022)

Dalam konteks masyarakat Desa Putatlor, mayoritas warga memilih mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal pernikahan wanita hamil di luar nikah. Hal ini disebabkan oleh kelonggaran yang diberikan dalam mazhab tersebut, yang memudahkan penyelesaian masalah sosial, menjaga kehormatan keluarga, dan

memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan lahir. Pandangan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk menghindari stigma sosial dan menjaga nama baik, sambil tetap berpegang pada ajaran agama yang diakui.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan pada pihak Kampus Universitas Al-Qolam yang telah memberikan kesempatan penulis untuk meneliti permasalahan ini sehingga peneliti banyak ilmu dan pengalaman yang didapat Kepada segenap ulama, tokoh Masyarakat, jajaran perangkat desa, dan Masyarakat desa Putatlor Kecamatan Gondanglegi yang sudah memberikan kesempatan kepada peneliti atas, waktu dan kesempatan yang diberikan.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Rahman, Maimun, and Karimuiddin Abdullah Lawang. 2023. "Keabsahan Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Legislasi Di Indonesia." *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17(1):66-78. doi: 10.61393/tahqiqat.v17i1.112.
- Anisa Putri Alyana. 2022. "Pandangan Tokoh Agama Terkait Tajdidun Nikah Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 89-94. doi: 10.29313/jrhki.vi.1268.
- Asman, Asman. 2020. "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6(1):1-16. doi: 10.37567/shar-e.v6i1.9.
- Hendrawati. 2017. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Jurnal Akuntansi* 11.
- Menikahi, Hukum, Wanita Hamil, Diluar Nikah, Komperatif Mazhab, Imam Malik, Khairul Eimam, B. I. N. Abd, Jurusan Perbandingan Mazhab, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. 2024. "Hukum Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Komperatif Mazhab Imam Malik Dan Mazhab Imam Syafi' i."
- Mustopa, Bagas. 2023. "Perspektif Hukum Islam Mulia , Dan Sakral . Oleh Karena Itu , Islam Mengajukan Agar Pernikahan Keluarga (Rumah Tangga) Yang Bahagia Dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Adapun Ketentuan Tidak Membolehkan Menikahi Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Denga." 4(1):1-12.
- Nurwandri, Andri, and Nur Fadhilah Syam. 2021. "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12(1):1. doi: 10.58836/jpma.v12i1.9772.
- Pratama, Widhy Andrian, Adis Nevi Yuliani, and Halimah Endang Widyaningsih. 2025. "Study Komparatif Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Pernikahan Anak Di Bawah Umur Pendahuluan Dari Sudut Pandang Teoretis , Pernikahan Di Usia Muda Dapat Memperburuk Kondisi Pernikahan Yang Sudah Ada Dan Menimbulkan Dampak Negatif Lebih Lanju." 02(01):20-34. doi: 10.33752/mjsi.v2i01.7504.
- Rahmawati, Sindi, and Ahmad Sanusi Luqman. 2022. "Hukum Mengadakan Pesta

Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Pandangan Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai)." *Mediation : Journal of Law* 1(1):60-70.

Shova, Nurus, and Azmil Mukarrom. 2024. "Pandangan Imam Syafi' i Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Atas Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Penetapan Perkara Nomor : 70 / Pdt . P / 2023 / PA . Sby)." 1(March):68-74.

Tanjung, Dhiauddin. 2021. "Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah (Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam)." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 13(2):37-50.

Teguh Abdurrohman Shodiq, and Tajul Arifin. 2024. "Perspektif Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Korelasinya Dengan Hadits Riwayat Muslim." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2(3):382-95. doi: 10.55606/eksekusi.v2i3.1309.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1-14.

<https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6950208/hukum-menikahi-wanita-hamil-akibat-zina-dan-nasab-anaknya>.

Shoimin, Hasil wawancara dengan perangkat Desa (mudin) Desa Putatlor Kecamatan Gondanllegi